

**RESUME UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2007
TANGGAL 15 AGUSTUS 2007**

Tentang:
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1995
TENTANG CUKAI

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 ini diterbitkan dalam upaya untuk lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan serta menggali potensi penerimaan cukai.

POKOK-POKOK PERUBAHAN:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) *Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik:*
- a. konsumsinya perlu dikendalikan;*
 - b. peredarannya perlu diawasi;*
 - c. pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau*
 - d. pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan,*
- dikenakan cukai berdasarkan undang-undang ini.*
- (2) *Barang-barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sebagai barang kena cukai.*

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf d berbunyi sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan "pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan" adalah pungutan cukai dapat dikenakan terhadap barang yang dikategorikan sebagai barang mewah dan/atau bernilai tinggi, namun bukan merupakan kebutuhan pokok, sehingga tetap terjaga keseimbangan pembebanan pungutan antara konsumen yang berpenghasilan tinggi dengan konsumen yang berpenghasilan rendah.

2. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 3A dan Pasal 3B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pengenaan cukai mulai berlaku untuk Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia pada saat selesai dibuat dan untuk Barang Kena Cukai yang diimpor pada saat pemasukkannya di dalam Daerah Pabean sesuai dengan ketentuan Undang-undang tentang Kepabeanan.*
- (2) Tanggung jawab cukai untuk Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia berada pada Pengusaha Pajak atau Pengusaha Tempat Penyimpanan, dan untuk Barang Kena Cukai yang diimpor berada pada importir atau pihak-pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang kepabeanan.*
- (3) Pemenuhan ketentuan dalam Undang-undang ini dilakukan dengan menggunakan dokumen cukai dan/atau dokumen pelengkap cukai.*

Pasal 3A

- (1) Dokumen cukai dan/atau dokumen pelengkap cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) disampaikan dalam bentuk tulisan di atas formulir atau dalam bentuk data elektronik.*
- (2) Dokumen cukai dan/atau dokumen pelengkap cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat bukti yang sah menurut undang-undang ini.*
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen cukai dan/atau dokumen pelengkap cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri.*

Pasal 3B

Terhadap barang kena cukai berlaku seluruh ketentuan sebagaimana diatur undang-undang ini.

3. Pasal 4 tetap dengan perubahan penjelasan Pasal 4 ayat (2) sehingga penjelasan Pasal 4 menjadi sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan pasal demi pasal undang-undang ini.

Pasal 4

- (1) Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri dari:*
 - a. etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;*
 - b. minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;*
 - c. hasil tembakau yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.*

(2) Penambahan atau pengurangan jenis Barang Kena Cukai diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 4 ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

Penambahan atau pengurangan jenis barang kena cukai disampaikan oleh pemerintah kepada alat kelengkapan DPR RI yang membidangi keuangan untuk mendapatkan persetujuan dan dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

4. Ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) diubah ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (5) sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Barang kena cukai berupa hasil tembakau dikenai cukai berdasarkan tarif paling tinggi:

a. untuk yang dibuat di Indonesia:

- 1. 275% (dua ratus tujuh puluh lima persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual pabrik; atau*
- 2. 57% (lima puluh tujuh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran.*

b. untuk yang diimpor:

- 1. 275% (dua ratus tujuh puluh lima persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah nilai pabean ditambah bea masuk; atau*
- 2. 57% (lima puluh tujuh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran.*

(2) Barang kena cukai lainnya dikenai cukai berdasarkan tarif paling tinggi:

a. untuk yang dibuat di Indonesia:

- 1. 1.150% (seribu seratus lima puluh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual pabrik; atau*
- 2. 80% (delapan puluh persen) dari harga dasar apabila yang digunakan adalah harga jual eceran.*

b. untuk yang diimpor:

- 1. 1.150% (seribu seratus lima puluh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah nilai pabean ditambah bea masuk; atau*
- 2. 80% (delapan puluh persen) dari harga dasar apabila yang digunakan adalah harga jual eceran.*

- (3) *Tarif cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diubah dari persentase harga dasar menjadi jumlah dalam rupiah untuk setiap satuan barang kena cukai atau sebaliknya atau penggabungan dari keduanya.*
- (4) *Penentuan besaran target penerimaan negara dari cukai pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan alternatif kebijakan Menteri dalam mengoptimalkan upaya mencapai target penerimaan, dengan memperhatikan kondisi industri dan aspirasi pelaku usaha industri, disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk mendapat persetujuan.*
- (5) *Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tarif cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), serta perubahan tarif sebagaimana pada ayat (3) diatur dengan peraturan menteri.*

5. Ketentuan Pasal 6 ayat (3) diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) *Harga dasar yang digunakan untuk perhitungan cukai atas barang kena cukai yang dibuat di Indonesia adalah harga jual pabrik atau harga jual eceran.*
- (2) *Harga dasar yang digunakan untuk perhitungan cukai atas barang kena cukai yang diimpor adalah nilai pabean ditambah bea masuk atau harga jual eceran.*
- (3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan harga dasar diatur dengan peraturan menteri.*

TRANSKRIP WAWANCARA MENDALAM DENGAN S. BUTAR-BUTAR

Informan : S. Butar-Butar
Jabatan : Kepala Seksi Analisis Tarif dan Harga Sub Direktorat
Aneka Cukai
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Waktu wawancara : Selasa, 3 Juni 2008, Pukul 10.00-11.00 WIB
Tempat : Ruang Kerja (Kantor Pusat DJBC Lantai 4)
Isi Wawancara :

Tanya (T) : Bagaimana tanggapan Bapak mengenai UU No 39 Tahun 2007 sebagai hasil amandemen UU No 11 Tahun 1995 tentang Cukai, dapatkah Bapak menceritakan apa yang ingin dicapai oleh pemerintah dengan adanya UU Cukai hasil amandemen ini?

Jawab (J) : *UU No 39 tahun 2007 bukan untuk merubah tapi menyempurnakan hal-hal yang belum diatur oleh UU No 11 tahun 1995. dalam UU yang baru ada penambahan-penambahan, penambahan itu dilatarbelakangi oleh yang namanya ilmu sosial itu selalu berkembang. Contoh konkretnya misalnya di UU No 11 tahun 1995 itu ada 18 butir sedangkan dalam UU No 39 tahun 2007 ada 20 butir tambah 2 yaitu tentang audit dan pengusaha distributor yang selama ini hanya pengusaha pabrikan dan eceran. Selain itu hasil amandemen yang lain yaitu adanya dana bagi hasil pada Pasal 66 yang sebelumnya tidak ada. Kemudian hal yang ingin dicapai Pemerintah yaitu sesuai dengan filosofi UU itu sendiri bahwasannya pemungutan terhadap cukai itu berbasis pada pengawasan. Jadi yang dikedepankan pengawasan, kenapa demikian ya karena pengawasan eh..merupakan tools daripada terhadap objek cukai karena pengenaan cukai itu secara spesifik, ada karakteristik dari mulai pembuatan sampai dengan peredarannya diawasi. Filosofi cukai yang dikedepankan yaitu penerimaan, namun penerimaan itu tidak semata-mata menjadi target yang prima tapi yang diutamakan adalah pengawasannya.*

(T) : Apa yang membedakan UU Cukai No 39 Tahun 2007 dengan UU No 11 Tahun 1995? Adakah perbedaan yang signifikan diantara kedua peraturan tersebut?

(J) : *perbedaan yang signifikan mengenai karakteristik objek cukai yang semula dua butir menjadi empat butir. Yang mungkin di UU No 11 tidak di pentingkan. Karakteristik tersebut ialah barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup dan pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi*

keadilan dan keseimbangan. Dan ini merupakan titik tolak untuk melakukan ekstensifikasi. Sampai saat ini pihak Bea Cukai telah melakukan pertemuan dengan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) sebanyak tiga kali pertemuan dan mengalami stuck pada karakteristik ini. Karena ada hambatan maka perkembangan untuk mendapatkan barang yang mau di ekstensifikasikan sampai sekarang tidak ada. Hambatan ini karena adanya adu argumen pada karakteristik ini. Selain itu kita juga harus melibatkan apakah itu sudah responsif, hadirnya ekstensifikasi terhadap masyarakat itu apakah sudah responsif.

- (T) : Lalu apakah pemenuhan karakteristik tersebut sifatnya kumulatif atau memenuhi salah satu saja?
- (J) : *Tidak kumulatif, salah satu karakteristik yang diambil dari empat butir karakteristik di Undang-Undang.*
- (T) : Lalu, bagaimana pendapat Bapak mengenai perkembangan penerimaan cukai sampai saat ini, Apakah DJBC merasa perlu untuk meningkatkan penerimaan cukai?
- (J) : *Sebenarnya kembali kepada teori negara bahwasannya negara membutuhkan biaya untuk pembangunan. Pemerintah dalam hal ini Bea Cukai mengedepankan reguling nya atau pengaturannya karena hal itu merupakan filosofi Undang-Undang nya sendiri untuk barang yang diawasi peredaran dan konsumsinya. Namun kami sadar bahwa untuk melakukan pengaturan tersebut membutuhkan penerimaan dari dana. Tapi ini bukan menjadi target walaupun dalam Undang-Undang disebutkan namun hal ini hanya sebagai angka saja bahwa target penerimaan cukai sekian untuk diinformasikan kepada masyarakat. Sebenarkan kita tidak bisa menghindar bahwa perlu meningkatkan penerimaan cukai namun bukan menjadi yang utama, karena yang utama adalah reguling yang didalamnya mencakup pengawasan. Pengawasan terdiri dari peredarannya dan konsumsi kepada masyarakat konsumen.*
- (T) : Untuk lebih menggali potensi penerimaan cukai, program apakah yang lebih diprioritaskan DJBC saat ini, intensifikasi Barang Kena Cukai (BKC), ekstensifikasi (perluasan) BKC atau perpaduan keduanya dan jelaskan alasannya?
- (J) : *Perpaduan keduanya yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi Barang kena Cukai. Namun program ini diarahkan pada fungsi regulingnya atau pengawasan bukan untuk mencapai target penerimaan cukai. Jadi kalau target penerimaan cukai tidak tercapai bukan berarti Bea Cukai itu wanprestasi dari yang ditargetkan pemerintah, tapi yang diutamakan adalah fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Bea cukai. Dari fungsi pengawasan yang dijalankan terlihat dengan*

sendirinya ada kenaikan sedikit penerimaan, karena kepatuhan dari para pengusaha meningkat karena adanya pengawasan.

- (T) : UU hasil amandemen memberikan peluang guna diberlakukannya ekstensifikasi Barang Kena Cukai, apakah sudah dilakukan kajian mengenai ekstensifikasi cukai tersebut?
- (J) : *Baik Undang-Undang lama maupun baru untuk melakukan ekstensifikasi dimungkinkan namun belum dilakukan kajian. Yang dilakukan masih mencari-cari objek yang tepat untuk dikenakan cukai yang mengacu pada konsep dan sesuai dengan karakteristik yang terdapat dalam Undang-Undang. Pernah dilakukan pertemuan dengan BKF namun belum ditemukan jenis barangnya karena belum sesuai dengan teori dan karakteristik cukai dalam Undang-Undang.*
- (T) : Lalu bagaimana dengan wacana ekstensifikasi barang kena cukai terhadap 12 jenis barang baru (sabun, deterjen, air mineral, semen, sodium cyclamate dan sacharine, gas alam, metanol, ban, minuman ringan, kayu lapis, bahan bakar minyak dan baterai kering/accu) adakah kajian mengenai hal tersebut dalam pertemuan dengan BKF dan pihak internal lainnya?
- (J) : *Belum ada keputusan dari pengajuan 12 objek barang kena cukai baru. Namun pihak yang telah bertemu dalam forum mengarah pada PPnBM yang menjadi wacana untuk menjadi objek cukai baru. PPnBM termasuk dalam penerimaan pajak, namun antara PPnBM dengan cukai mempunyai pengertian yang beda-beda tipis. Sehingga ada suatu wacana menyepakati untuk mengkaji konsep PPnBM menjadi penerimaan cukai. Maksudnya yaitu PPnBM Impor loh,,yang dikenakan terhadap barang-barang mewah yang berasal dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean.*
- (T) : Akhir bulan Maret 2008 yang lalu, DPR mengeluarkan wacana untuk mengenakan cukai pada beberapa barang dan salah satunya produk minuman ringan berkarbonasi, apa tanggapan bapak mengenai wacana perluasan objek cukai pada minuman ringan berkarbonasi ini?
- (J) : *Tanggapan saya terhadap perluasan objek cukai yaitu sepanjang memenuhi empat karakteristik yang telah disebutkan dalam Undang-Undang ya boleh-boleh saja. Kalau sudah memenuhi kriteria objek cukai yang sesuai dengan Undang-Undang ya setuju saja kalau sudah memenuhi kriterianya.*

- (T) : Menurut Bapak, apakah minuman ringan berkarbonasi dapat dikenakan cukai? Apabila dapat dikenakan, karakteristik objek cukai mana yang dapat dijadikan dasarnya?
- (J) : *Menurut saya, dapat tidaknya minuman ringan berkarbonasi dikenakan cukai harus didasarkan dengan karakteristik yang ditentukan oleh Undang-Undang, ada atau tidak dampak negatif minuman ringan berkarbonasi. Mengenai pemenuhan karakteristik objek cukai yang mana belum dilakukan pembahasan lebih mendalam.*
- (T) : Adakah upaya yang dilakukan DJBC dalam mewujudkan rencana ekstensifikasi BKC? Apabila ada upaya apa yang dilakukan untuk mewujudkan pengenaan cukai khususnya pada minuman ringan berkarbonasi?
- (J) : *Upaya yang baru dilakukan dengan mengadakan pertemuan internal yang dikoordinasikan oleh BKF. BKF mengundang pihak bea cukai, dirjen pajak. Sebelum disampaikan ke DPR ini merupakan internal BKF, kemudian baru memanggil konsiyaring dari intra departemen yang berhubungan seperti departemen perdagangan, perindustrian yang belum diketahui apakah mereka setuju.*
- (T) : Tarif (advalorem/spesifik) apa yang mungkin akan digunakan untuk cukai pada minuman ringan berkarbonasi? Apa alasannya?
- (J) : *Dapat menggunakan tarif spesifik. Alasannya dengan menggunakan tarif spesifik maka fungsi pengawasan menjadi mudah, administrasinya lebih sederhana. Kemudian dari hasil kajian internal yang kami lakukan, kami mendapatkan tarif spesifik tertinggi untuk minuman ringan sebesar Rp 725 per liter.*
- (T) : Bagaimana kiat DJBC dalam menciptakan administrasi pemungutan cukai yang efektif dan efisien baik untuk BKC yang telah ada maupun terhadap calon BKC?
- (J) : *Untuk BKC yang telah ada misalnya untuk cukai hasil tembakau administrasi pemungutannya dilakukan dengan pemasangan pita cukai. Sedangkan untuk calon BKC apabila didapat BKC baru administrasi pemungutannya tidak akan jauh berbeda dengan BKC yang ada yang didasarkan pada peraturan pelaksana.*
- (T) : Adakah kendala yang dihadapi oleh DJBC dalam melakukan ekstensifikasi Barang Kena Cukai sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang?
- (J) : *Kendala yang dihadapi yaitu belum samanya persepsi antara pihak-pihak yang diundang rapat di kantor Badan Kebijakan Fiskal.*

TRANSKRIP WAWANCARA MENDALAM DENGAN ANDI RAHMAT

Narasumber : Andi Rahmat
Jabatan : Anggota Komisi XI Fraksi PKS DPR RI
Waktu wawancara : Rabu 4 Juni 2008, Pukul 13.15-13.45 WIB
Tempat : Ruang Kerja (Gedung Nusantara I Ruang 403)

Tanya (T) : Bagaimana tanggapan Bapak mengenai UU No 39 Tahun 2007 sebagai hasil amandemen UU No 11 Tahun 1995 tentang Cukai, dapatkah Bapak menceritakan apa yang ingin dicapai oleh pemerintah dengan adanya UU Cukai hasil amandemen ini?

Jawab (J) : *Undang-Undang Cukai hasil amandemen ini prinsipnya sebetulnya ingin membuat rezim Undang-Undang tentang cukai di Republik ini lebih fleksibel dalam menghadapi perubahan industri dan perubahan perilaku konsumsi masyarakat. Oleh karena itu dalam Undang-Undang Cukai ini dikenal perluasan atau ekstensifikasi mengenai Barang Kena Cukai yang tidak spesifik disebutkan tapi dikarakteristiknya diatur secara lebih spesifik. Jadi jika dilihat dari itu ekstensifikasi cukai dimasa datang dimungkinkan. Lalu kemudian filosofi barang yang kena cukai mengalami perubahan yang mendasar dan perubahan yang mendasar itu akan bersifat antisipatif terhadap perkembangan isu mengenai cukai sendiri, misalnya ada isu lingkungan. Jadi kalau ada industri atau barang yang digunakan secara "massif" oleh masyarakat yang memiliki efek terhadap lingkungan dapat dikenakan cukai.*

(T) : Apa yang membedakan UU Cukai No 39 Tahun 2007 dengan UU No 11 Tahun 1995? Adakah perbedaan yang signifikan diantara kedua peraturan tersebut?

(J) : Perbedaan nya yaitu:
1) *Adanya perluasan objek cukai*
2) *"Law Enforcement" nya jauh lebih kuat. Proses pengurusan cukai menjadi lebih mudah. Cukai menjadi satu hal yang prosedurnya dipermudah atau "simple procedure" tapi efek hukumnya dari sisi hukum menjadi lebih kuat. Karena orang yang memalsukan cukai, yang menyelundupkan cukai, oknum yang terlibat baik dari pejabat dan sebagainya bisa dikenakan hukuman yang lebih berat dari dulu ancaman pidananya.*
3) *insentif kepada pegawai cukai untuk melaksanakan Undang-Undang ini dengan benar. Jadi nanti ada istilahnya insentif kepada yang melakukan penangkapan penyelundupan atau mendapat premi. Artinya pengawasannya diperkuat.*

- (T) : Dalam Surat Kabar yang saya baca pada akhir bulan Maret 2008 yang lalu, saya membaca komentar dari Bapak mengenai ekstensifikasi barang kena cukai pada ban dan minuman ringan. Menurut bapak, apa alasan minuman ringan dikenakan cukai?
- (J) : *Sebetulnya bukan ban-nya dan minuman ringan yang dikenakan cukai, belum diputuskan apa-apa tapi sedang dilihat apakah industri-industri ini memang layak untuk dikenakan cukai. Karena dalam Undang-Undang cukai yang baru disebutkan bahwa kalau pemerintah ingin mengenakan cukai kepada suatu barang tertentu maka dia harus membicarakan itu kepada DPR dengan komisi yang berkaitan dengan cukai, keuangan lalu kemudian itu dimasukkan ke dalam pembukuan APBN. Sebelum itu dilakukan maka DPR mengakses semua barang yang oleh banyak pihak dianggap layak untuk dikenakan cukai termasuk ban dan minuman ringan. Minuman ringan ini banyak rentangannya mulai dari "coca cola" sampai minuman yang dijual di depan SD. Nah, sekarang kita mau lihat kalau itu minuman ringan yang dijual ke anak-anak kita lihat konsentrasinya, apakah konsentrasinya punya efek jangka panjang terhadap kesehatan orang, baru kemudian kita kenakan cukai. Kalau banyak menggunakan zat pewarna, zat perasa yang secara kesehatan tidak secara klinis, itu kemungkinan besar akan kita kenakan cukai. Kalau banyak menggunakan zat pewarna, zat perasa yang secara kesehatan tidak secara klinis, itu kemungkinan besar akan kita kenakan cukai. Jadi kalau kita membayangkan minuman ringan jangan kita membayangkan coca cola, teh botol saja, tapi minuman ringan itu banyak sekali dapat dilihat di "carefour" banyak sekali. Jadi waktu dikenakan cukai itu harus spesifik betul barang jenis apa berdasarkan kriteria kesehatan yang layak, boleh dikenakan cukai. Karena itu yang diatur oleh Undang-Undang, dan harus masuk dalam kriteria karakteristik objek cukai, kalau tidak berarti tidak boleh dan tidak ada alasan.*
- (T) : Kemudian ada wacana untuk mengenakan cukai pada minuman ringan yang terbagi menjadi minuman ringan bersoda, minuman sari buah dan minuman beralkohol dibawah 1%, Menurut Bapak, apakah minuman ringan tersebut dapat dikenakan cukai? Apabila dapat dikenakan, karakteristik objek cukai mana yang dapat dijadikan dasarnya?
- (J) : *Lihat dari karakteristiknya, minuman bersoda banyak campurannya, minuman sari buah juga banyak macamnya. Ada zat adiktif tambahan, perasa, pewarna dan sebagainya yang beda-beda. Dan risikonya terhadap orang-orang yang makan beda-beda. Yang saya dengar dalam minuman ringan ada zat apa itu namanya yang kemarin disampaikan oleh BPOM. Kalau kandungannya itu, eh..umumnya perusahaan itu berusaha untuk tidak membuat kandungannya itu melebihi batas normal, tapi kalau mendekati batas*

normal yang kumulatif itu akan seperti racun yang membunuh "Munir" ("Arsenik"). Yang lama-lama numpuk-numpuk jadi racun, nah itu mahal ongkosnya. Minuman ringan berkarbonasi dapat dikenakan cukai dari sudut kesehatan, karena bisa memicu "obesitas". Karena kadar gulanya itu bisa memicu penggunaan konsumsi yang berlebihan itu bisa meningkatkan resiko orang untuk terkena penyakit degeneratif. Kajian perluasan Barang Kena Cukai sedang dilakukan, dan ini mau tidak mau harus dilakukan karena secara implisit Undang-Undang cukai membuka kepada pemerintah untuk melakukan ekstensifikasi. Sebab Indonesia termasuk negara dengan Barang Kena Cukai yang paling minimum, sedangkan negara lain besar sekali bahkan ada yang sampai 150 BKC, tapi memang harus dilihat apakah barang itu atau dipilih apakah kena PPN atau kena cukai karena fungsinya berbeda antara cukai dengan PPN. Tapi ya intinya sekarang Indonesia sangat sedikit barang yang kena cukai dan kemungkinan mengenai cukai ini sangat besar sekali. Nah, kalau pajak itu memang ada hubungannya dengan "retribution" peningkatan penerimaan negara, cukai itu pendekatannya bukan penerimaan negara, filosofi mendasarnya yaitu barang yang harus diawasi penggunaannya karena dia memiliki dampak yang luas. Nah itu yang jadi filosofi. Jadi kemungkinan perluasan tersebut harus dikaji oleh pemerintah.

- (T) : Adakah upaya yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan rencana ekstensifikasi BKC? Apabila ada upaya apa yang dilakukan untuk mewujudkan pengenaan cukai khususnya pada minuman ringan berkarbonasi?
- (J) : *Sejauh ini pemerintah masih melakukan kajian saja belum ada usulan resmi ke DPR belum berubah jadi "policy". Sebenarnya publik atau organisasi-organisasi masyarakat yang berbasis perilaku hidup sehat dan sebagainya untuk mengagregasi hal tersebut. Jadi peluang bagi masyarakat, misalnya masyarakat anti kolesterol atau masyarakat jantung sehat bisa meminta pemerintah untuk mengendalikan barang-barang yang kadar kolesterolnya sangat tinggi dengan mengenakan cukai, kalau ada begini tentu Pemerintah harus melakukan kajian terhadap bisnis barang ini apakah sudah layak atau tidak dari segi perekonomian, dampak-dampaknya dan sebagainya.*
- (T) : Tarif (advalorem/spesifik) apa yang mungkin akan digunakan untuk cukai pada minuman ringan berkarbonasi dan besarnya berapa?
- (J) : *Minuman ringan berkarbonasi dapat dikenakan tarif spesifik karena barangnya bisa dihitung "quantity"-nya. Selain itu minuman ringan berkarbonasi kena tarif spesifik karena setiap konsumsi minuman ringan berkarbonasi bayar sesuai kemasan yang dibeli.*

- (T) : Menurut Bapak, hasil yang diperoleh dari pemungutan cukai pada minuman ringan berkarbonasi ini akan dialokasikan ke sektor apa?
- (J) : *Di dalam filosofi cukai kan harus berhubungan langsung dengan industrinya tapi kan dalam kita letakkan di APBN tidak bisa kelihatan karena dicampur uangnya dan tidak bisa dilacak. Tetapi secara keseluruhan memang filosofinya itu adalah waktu cukai ini ditarik, barang yang perlu dikendalikan ini efeknya ini dapat terkompensasi dengan cukai yang telah dibayarkan yang sifatnya secara tidak langsung karena cukai tidak menganut asas redistributif. Cukai hampir sama dengan pajak jadi dampaknya tidak langsung kepada orang yang membayarkan.*
- (T) : Adakah kendala yang dihadapi oleh Pemerintah dalam melakukan ekstensifikasi Barang Kena Cukai sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang?
- (J) : *Kendala yang dihadapi yaitu :*
- 1. eksistensi dari industri, ini pasti*
 - 2. pengalaman dari pemerintah sendiri dalam memahami dan mengenakan cukai terhadap industri yang berbeda-beda itu, sebab tidak ada "basemark"nya, misalnya dikenakan dulu dan hitungan-hitungan saya masih asumsi yang belum kuat yang dapat menjadi kendala sehingga kadang-kadang penerapannya itu meleset dari tujuan penerapan kebijakannya terhadap apa yang menjadi kenyataan.*
 - 3. implementasi kebijakan, karena waktu melakukan pemungutan ini tentu berbeda dengan pemungutan rokok dan sebagainya. Setiap industri punya karakteristik yang berbeda satu sama lain. Artinya kalau anda memajaki rokok tentu berbeda dengan memungut cukai dari orang yang minum minuman ringan berkarbonasi, karena jalur distribusinya berbeda, lapangannya berbeda dan sebagainya.*
 - 4. kendala untuk membuat kebijakan ini menjadi efisien dari sudut kebutuhan birokrasi yang ditugaskan untuk menjalankan pemungutan tersebut. Jadi kendala pada sistem atau petugas agar barang yang kena cukai tersebut secara terintegrasi dapat dipungut secara efisien.*

TRANSKRIP WAWANCARA MENDALAM DENGAN TRIYONO

Informan : Triyono
Jabatan : Pengurus Harian Asosiasi Industri Minuman Ringan (ASRIM)
Waktu wawancara : Jumat, 4 Juli 2008, Pukul 15.00-16.00 WIB
Tempat : Ruang Kerja (Gedung GKBI Lantai 8)
Isi Wawancara :

Tanya (T) : Apa tujuan dibentuknya Asosiasi Industri Minuman (ASRIM)? Apa tugas, fungsi dan peranan ASRIM?

Jawab (J) : *ASRIM merupakan asosiasi minuman yang tidak mengandung alkohol, didirikan pada tahun 1976 dengan tujuan sebagai wadah bagi perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang minuman siap saji untuk bisa berkomunikasi satu sama lain dan juga untuk bisa sharing mengenai permasalahan yang ada dan mungkin bekerjasama untuk menemukan jalan keluar suatu masalah.*

(T) : Ada berapa banyak industri yang tergabung dalam ASRIM dan perusahaan apa saja?

(J) : *Industri yang tergabung dalam ASRIM termasuk dalam perusahaan minuman ringan yang tidak mengandung alkohol dan bukan minuman suplemen, yang beranggotakan 20 perusahaan minuman ringan baik perusahaan lokal maupun perusahaan asing.*

(T) : Menurut anda, bagaimana perkembangan industri minuman ringan di Indonesia?

(J) : *Menurut saya perkembangan minuman ringan secara "trend" cukup positif artinya memang industri minuman ringan sangat bergantung pada konsumennya dan terus terang Indonesia itu "customer base" nya cukup besar karena penduduk Indonesia yang banyak. Secara ekonomi juga cukup bertumbuh ya kalau dilihat setelah krisis terlihat sudah relatif membaik, tahun lalu pertumbuhan ekonomi sebesar 6% dan diharapkan tahun ini meningkat sehingga ada pertumbuhan pendapatan bagi penduduk yang memungkinkan industri minuman ringan ini bisa berkembang. Jadi jika kita melihat perkembangan minuman ringan dalam jangka panjang cukup bagus dan potensinya masih ada.*

- (T) : Apa definisi minuman ringan?
- (J) : *Minuman ringan adalah minuman siap saji yang tidak mengandung alkohol.*
- (T) : Berapa banyak jenis minuman ringan? Dikelompokkan berdasarkan apa?
- (J) : *Minuman ringan dibagi berdasarkan kategori utama. Kategori utama minuman ringan secara umum terdiri dari :*
- 1. Air Minum Dalam Kemasan (Aqua, 2 Tang, Prima, dll)*
 - 2. Teh Siap Saji (Teh Botol Sosro, Tekita, Frestea, dll)*
 - 3. Minuman berkarbonasi (Coca Cola, Sprite, RC Cola, Fanta, dll)*
 - 4. Minuman Sari Buah dan Jus (Sunfresh, Berri, Buavita, dll)*
 - 5. Minuman Sport/Kesehatan (Pocari Sweat, Powerade Isotonic, dll)*
 - 6. Minuman Susu (Boneeto, Ultra, dll)*
 - 7. Minuman Kopi (Nescafe, dll)*
 - 8. Minuman Energi (Kratingdaeng, Extra Joss, dll)*
 - 9. Minuman Fungsional (Lasegar, Cap Kaki Tiga, dll)*
- (T) : Apakah ada bahan tambahan yang terkandung dalam minuman ringan yang memiliki dampak negatif terhadap kesehatan? Apabila ada bahan tambahan apakah itu dan menyebabkan apa?
- (J) : *Bahan tambahan digunakan pada beberapa produk minuman ringan namun ada juga yang tidak menggunakan bahan tambahan seperti teh botol. Bahan tambahan tersebut telah diatur oleh Badan POM selaku pemerintah jadi bahan tambahan apa yang boleh digunakan sudah ada dalam Undang-Undang nya serta aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Industri minuman ringan di Indonesia mengacu pada aturan yang telah dibuat oleh Badan POM baik penggunaan bahan tambahan berupa gula, pewarna, perasa dan lainnya. Jadi sebelum kita memasarkan suatu produk kita harus melalui pengujian oleh Badan POM, bahan tambahan apa yang boleh digunakan dan berapa jumlahnya sudah diatur sehingga produk yang akan kita pasarkan harus mendapat izin yang tercantum dalam kemasan minuman dengan kode MD (produk dalam negeri) dan ML (produk luar negeri).*
- (T) : Bagaimana industri minuman ringan menjaga kualitas produksi yang dihasilkan? Apakah ada standar organisasi yang dimiliki industri dalam bidang kesehatan dan lingkungan?
- (J) : *Secara prinsip memang dari sisi produksi kita mengacu pada HHCCP dan GMP (Goods Manufacturing Process). Kemudian umumnya industri minuman ringan mengikuti manajemen ISO sedangkan dari sisi bahan baku yaitu air, itu pasti melalui proses pengujian dari proses tingkat awal sampai proses tingkat akhir.*

Misalnya sertifikasi halal yang berlaku 2 tahun, setelah 2 tahun perusahaan akan mengundang auditor untuk menguji produk sehingga diperoleh kembali sertifikasi halal dari MUI. Sedangkan dari sisi kesehatan kita rutin bekerjasama dengan Badan POM untuk menguji dan melihat proses dari prosuk yang kami pasarkan. Dan terus terang perusahaan yang tergabung dalam industri minuman ringan bukanlah baru namun sudah berdiri lama jadi akan sangat fatal apabila industri ini bermain dalam hal kualitas seperti mengurangi kualitas dari produk yang dihasilkan. Ya ada seperti ISO 14001 yaitu sistem manajemen lingkungan baik lingkungan fisik, sosial dan budaya. Lalu ada juga sistem internal yang diterapkan oleh perusahaan minuman ringan.

(T) : Bagaimana pendapat ASRIM mengenai wacana ekstensifikasi barang kena cukai pada minuman ringan berkarbonasi ?

(J) : *Kalau kami sebagai asosiasi melihat bahwa wacana ekstensifikasi barang kena cukai pada minuman ringan berkarbonasi adalah salah. Karena kami menilai bahwa produk minuman ringan berkarbonasi bukan produk yang dapat diklasifikasikan sebagai produk yang layak kena cukai karena tidak memenuhi karakteristik sebagai barang layak kena cukai sebagaimana UU No 39 Tahun 2007, yaitu:*

1. *Konsumsinya perlu di kendalikan ataupun Peredarannya perlu diawasi*

- *Minuman ringan berkarbonasi merupakan alternatif higienis bagi masyarakat dalam lingkungan di mana air tanah maupun produk PDAM tidak disarankan untuk di minum.*
- *Minuman ringan berkarbonasi memberikan pilihan yang efisien bagi masyarakat pekerja yang membutuhkan makanan dan minuman siap saji secara cepat dan aman.*
- *Minuman ringan berkarbonasi merupakan alternatif minuman beralkohol di lingkungan sosial yang religius.*

2. *Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup.*

Dari Sisi Kesehatan :

- *Minuman ringan berkarbonasi terbuat dari bahan pilihan yang bermutu tinggi.*
- *Proses produksi minuman ringan berkarbonasi yang sangat ketat dan memenuhi standard mutu kelas dunia maupun Departemen Kesehatan (GMP dan HACCP).*
- *Industri minuman ringan berkarbonasi telah mematuhi aturan-aturan mengenai bahan baku, baik secara internasional seperti CODEX maupun peraturan yang di keluarkan pemerintah Indonesia melalui Departemen Kesehatan dan BPOM.*

Dari Sisi Dampak terhadap Lingkungan Hidup:

- *Penggunaan air yang diawasi, dibatasi dan digunakan atas seizin instansi pemerintah terkait.*
- *Memiliki fasilitas pengolahan air limbah di pabrik-pabrik yang ada.*
- *Membayar retribusi pengambilan air tanah dan air bawah tanah kepada Pemda setempat.*
- *Pengelolaan daur ulang limbah kemasan, baik yang berbentuk PET maupun kaleng aluminium.*
- *Sistem manajemen lingkungan yang memenuhi standar internasional.*

3. *Pemakaiannya perlu pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.*

Menurut saya ayat ini merupakan ayat karet, karena apapun bisa dikenakan cukai jika dengan alasan demi keadilan.

(T) : *Masukan apa yang dapat anda berikan kepada pemerintah dalam mengkaji ekstensifikasi barang kena cukai pada minuman ringan berkarbonasi?*

(J) : *Kalau kami melihat dari secara besar bahwa industri minuman ringan berkarbonasi masuk dalam industri makanan dan minuman karena industri makanan dan minuman termasuk industri yang apabila dalam kondisi turun naik maka industri ini masih relatif bertahan, dari sisi pertumbuhan industri ini tidak terlalu spektakular apabila dibandingkan dengan industri lainnya namun dari tingkat tenaga kerja yang dibutuhkan cukup tinggi yaitu sebesar 4,025, artinya untuk setiap kesempatan kerja yang tercipta atau hilang dalam industri minuman ringan berkarbonasi, maka empat kesempatan kerja akan tercipta atau hilang di tingkat nasional. Masukan dari kami adalah daripada pemerintah menambah beban pengeluaran bagi masyarakat lebih baik pemerintah berusaha meningkatkan daya beli masyarakat. Selain itu pemerintah perlu melakukan perbaikan infrastruktur seperti jalan agar kami dapat mendistribusikan produk kami.*

TRANSKRIP WAWANCARA MENDALAM DENGAN PERMANA AGUNG

Informan : Dr. Permana Agung D, MA
Jabatan : Inspektur Jenderal Departemen Keuangan dan Dosen Pasca Sarjana FISIP UI
Waktu wawancara : Rabu, 9 Juli 2008, Pukul 14.30 – 15.00 WIB
Tempat : Ruang Kerja (Gedung A Lantai 10 Departemen Keuangan)
Isi Wawancara :

Tanya (T) : Bagaimana pendapat Bapak mengenai perkembangan penerimaan negara dari sektor cukai? Apakah penerimaan cukai memiliki peranan yang penting dalam penerimaan negara?

Jawab (J) : *Menurut saya penerimaan negara dari sektor cukai mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Cukai tidak hanya digunakan sebagai alat untuk menambah penerimaan negara namun juga sebagai alat untuk mengatur peredaran barang dan jasa di masyarakat, sehingga jelas bahwa cukai memiliki peranan yang penting dalam penerimaan negara selain dari pajak.*

(T) : Lalu bagaimana tanggapan Bapak mengenai UU No 39 Tahun 2007 sebagai hasil amandemen UU No 11 Tahun 1995 tentang Cukai khususnya dalam hal perluasan objek cukai?

(J) : *Saya termasuk orang yang menyusun Undang-Undang, menurut saya pasal dalam Undang-Undang seharusnya dapat membuka peluang untuk menambah objek cukai yang mengikuti perkembangan ekonomi, hal ini dapat dilihat dari kalimatnya secara teliti. Maka dari itu apabila ingin menambah objek cukai ya tidak perlu membuat Undang-Undang baru cukup dengan Peraturan saja.*

(T) : Dalam tulisan yang bapak buat dengan judul “Dua Belas Objek Cukai Baru”, sebenarnya apa yang menjadi latar belakang pemikiran bapak mengeluarkan ide tersebut?

(J) : *Kalau dilihat dari sejarah cukai kemudian saya bandingkan dengan barang-barang kena cukai yang ada di dunia, Indonesia sebagai negara “extremely coverage narrow” yang artinya barang yang kena cukai sangat sedikit. Sedangkan di negara-negara lain apalagi yang sistemnya “extended” barang yang dikenakan cukai banyak sekali. Saya melihat kalau tekanan terhadap “revenue generator” ini cukup berat kenapa tidak kita pakai “base” lain sebagai dasar bahwa ada potensi penerimaan lainnya dari barang lain selain yang telah dikenakan cukai. Kemudian dasar pemikiran yang kedua yaitu saya melihat memang ada jenis-jenis barang tertentu yang*

menimbulkan externality negative yang belum di internalize atau diperhitungkan dampaknya atau akibatnya. Seperti rokok, orang menghisap rokok dan orang lain terganggu dan sakit. Sementara dari harga jual rokok belum memperhitungkan biaya yang dikeluarkan oleh orang yang sakit tersebut. Selain itu saya melakukan studi literatur dan saya melihat ada lebih dari 100 negara yang mengenakan cukai pada soft drink. Salah satu buku yang dapat dijadikan acuan yaitu Sijbren Cnossen yang membukakan bahwa ada banyak negara yang mengenakan cukai pada soft drink, namun memang ada perubahan seiring dengan perubahan waktu ya namun saya pikir perubahan tersebut tidak akan terlalu banyak.

- (T) : Lalu apa yang menjadi dasar pertimbangan ekstensifikasi barang kena cukai pada minuman ringan?
- (J) : *Perluasan barang kena cukai pada minuman ringan berkarbonasi (soft drink) didasari bahwa konsumsi terhadap minuman ringan berkarbonasi sudah cukup banyak dan berkembang jika melihat dahulu konsumsi minuman ringan berkarbonasi kurang di masyarakat. Saya melihat dan mengamati bahwa minuman ringan berkarbonasi punya harga yang lebih mahal dari air biasa. Sehingga mestinya dapat digunakan sebagai sumber penerimaan karena apakah orang yang tidak meminum minuman ringan berkarbonasi lantas menjadi sakit, tidak khan? Maksudnya masyarakat diberikan pilihan boleh minum minuman ringan berkarbonasi berarti ia harus membayar lebih mahal daripada air biasa. Namun apabila dikemudian hari diketahui bahwa ada beberapa jenis soft drink yang berbahaya bagi kesehatan dengan mudah dapat dinaikkan tarifnya apabila telah dikenakan instrumen cukai sebelumnya yang sebenarnya fungsinya untuk membatasi konsumsi terhadap soft drink tersebut. Hal ini terkait dengan fungsi pemerintah yaitu sebagai stabilisator kalau sudah dikenakan cukai tidak perlu dibuat UU lagi ya tinggal menaikkan tarif saja untuk mengatasi dampak negatif yang ditimbulkan soft drink dikemudian hari.*
- (T) : Wacana untuk melakukan ekstensifikasi objek cukai pada minuman ringan berkarbonasi cukup memberatkan pihak produsen minuman ringan berkarbonasi lalu bagaimana pendapat Bapak mengenai hal ini?
- (J) : *Begini memang tidak ada satu orang pun yang mau dikenakan pajak. Dahulu ketika saya masih menjabat sebagai Dirjen Bea Cukai saya mengundang pabrikan-pabrikan soft drink, semen untuk sosialisasi adanya perluasan barang kena cukai pada soft drink dan semen, yang didapat mereka tidak setuju dengan wacana tersebut. Ya karena pajak atau cukai itu mengurangi penerimaan suatu perusahaan kecuali barang itu sifatnya inelastis sehingga barang*

tersebut pajaknya dilimpahkan kepada konsumen karena konsumen membutuhkannya atau full forward shifting. Menurut saya orang butuh minum karena itu merupakan kebutuhan maka orang akan tetap membeli minuman ringan berkarbonasi walaupun ada peningkatan harga karena ada unsur cukai di dalam harga tersebut.

- (T) : Tarif apa yang mungkin akan digunakan untuk cukai pada minuman ringan berkarbonasi? Apakah sistem pengenaan cukainya dapat disamakan dengan pengenaan cukai pada minuman beralkohol?
- (J) : *Lebih baik menggunakan tarif spesifik karena lebih sederhana dari mulai perhitungannya, daftarnya, pengawasannya lebih sederhana. Mungkin pengenaannya bisa disamakan dengan cukai pada minuman beralkohol lainnya.*
- (T) : Kendala apa saja yang dihadapi dalam pengenaan cukai pada minuman ringan berkarbonasi sebagai objek cukai baru?
- (J) : *Kendala yang dihadapi untuk melakukan ekstensifikasi Barang Kena Cukai secara formal yaitu bahwa setiap barang dikenakan cukai kan harus dituliskan di dalam Undang-Undang Cukai seperti dalam Undang-Undang menyebutkan barang yang kena cukai seperti minuman mengandung alkohol, etil alkohol dan hasil tembakau, namun untuk penambahan jenis barang bukan berarti harus merubah Undang-Undang nya, ternyata di Indonesia ada yang dikenal dengan nama undang-undang per tahunan jadi setiap tahun DPR menetapkan anggaran per tahun dengan menggunakan undang-undang tahunan tersebut. Selanjutnya untuk barang kena cukai yang baru dapat diatur di dalam Peraturan Pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Cukai yang baru.*

TRANSKRIP WAWANCARA MENDALAM DENGAN ILYANI SUDARDJAT

Informan : Ilyani Sudardjat
Jabatan : Peneliti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)
Waktu wawancara : Jumat, 6 Juni 2008, Pukul 10.30-11.00 WIB
Tempat : Kantor YLKI, Pancoran
Isi Wawancara :

Tanya (T) : Bahan-bahan apa saja yang terkandung dalam minuman ringan? Dan apa saja dampak negatif dari bahan tambahan tersebut bagi tubuh manusia?

Jawab (J) : *Bahan utamanya pastinya adalah gula. Dalam sekaleng minuman ringan ukuran 330 ml memiliki kadar gula sebanyak 3 sendok makan atau sekitar 45-50 gr. Jadi apabila anak kecil minum sekaleng minuman ringan tersebut berarti sama saja ia mengkonsumsi gula sebanyak 3 sendok. Kemudian akhir-akhir ini muncul penyakit obesitas di dunia maupun di Indonesia. Obesitas disebabkan oleh pola makan yang tidak sehat yang banyak mengkonsumsi gula yang berlebihan. Penderita obesitas dapat terserang penyakit kronis lainnya seperti diabetes, stroke, ginjal. Fenomena obesitas sudah mulai tampak di Indonesia terutama bagi anak-anak bahkan penelitian yang dilakukan oleh Organisasi Kesehatan Internasional (WHO) sudah menyatakan bahwa 10%-20% anak-anak Indonesia menderita obesitas. Kemudian salah satu penyebab obesitas yaitu pola makan yang tidak teratur dan cenderung tinggi. Bahan lainnya yang terkandung dalam minuman ringan yaitu zat pewarna. Penelitian di Inggris membuktikan bahwa pewarna dengan kategori E dapat menimbulkan dampak pada anak-anak yang disebut dengan "Attention Deficit Hyperactivity Disorder" (ADHD). Jadi kalau anak-anak banyak mengkonsumsi zat pewarna ini sejak kecil maka akan cenderung "hyperactive", tidak bisa konsentrasi ketika belajar, mudah marah, dan sangat lambat dalam merespon pelajaran. Sedangkan di Indonesia masih menggunakan zat pewarna kategori E pada produk makanan termasuk pada minuman ringan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Profesor Stevenson dari British Scientists membuktikan bahwa zat pewarna kategori E telah menyebabkan anak-anak menjadi hiperaktif. Kemudian dikutip dalam Daily Mail, Kamis 10 April 2008 zat pewarna kategori E terdiri dari:*

- *E102 - Tartrazine yang digunakan pada pemanis, biskuit, minuman ringan*
- *E124 - Ponceau 4R yang digunakan pada pemanis, biskuit dan minuman*

- E110 - *Sunset Yellow yang digunakan pada pemanis, ice cream, minuman*
- E122- *Camoisine yang digunakan pada biskuit, jelli, pemanis, makanan siap saji*
- E104- *Quinoline Yellow yang digunakan pada pemanis*
- E129 - *Allura Red yang digunakan pada minuman ringan dan saus koktail*

Bahan lainnya yang digunakan dalam minuman ringan yaitu zat pengawet, namun selama ini untuk zat pengawet jarang dituliskan jumlah kadarnya dalam kemasan sedangkan konsumsi terhadap suatu makanan dan minuman ada batasannya yang disebut "allowance daily intake".

- (T) : *Manfaat dan kerugian dari mengkonsumsi minuman ringan?*
- (J) : *Manfaatnya hanya menghilangkan dahaga saja. Sedangkan kerugian mengkonsumsi minuman ringan belum ada penelitiannya.*
- (T) : *Adakah efek negatif yang ditimbulkan bagi kesehatan dari minuman ringan?*
- (J) : *Sebenarnya belum ada penelitian efek negatif yang ditimbulkan dari minuman ringan di Indonesia namun bahan kimia seperti zat pewarna dan zat pengawet yang terkandung pada beberapa jenis minuman ringan memiliki efek negatif dan ini sudah ada penelitiannya.*
- (T) : *Bahan tambahan yang terkandung dalam minuman ringan berkarbonasi biasanya jumlahnya dibawah batas standar yang sudah ditetapkan, namun jika konsumsinya kumulatif adakah efek negatif terhadap kesehatan?*
- (J) : *Sebenarnya begini kalau saya melihat ada beberapa pengusaha yang nakal yang mencantumkan kadar bahan tambahan pangan per satu takaran saji padahal biasanya dalam satu kemasan bisa lebih dari satu takaran saji. Seperti dalam minuman ringan berkarbonasi dengan ukuran 330ml takaran sajinya 100ml sedangkan kebiasaan orang apabila membeli satu kemasan minuman ringan berkarbonasi langsung dihabiskan sebanyak 330 ml bukan sesuai dengan takaran sajinya. Inilah yang menjadi kelemahannya bahwa dapat terjadi adiktif terhadap bahan tambahan yang berada dalam suatu produk tertentu termasuk pada minuman ringan berkarbonasi tidak mempedulikan mengenai batasan konsumsi per hari (allowance daily intake). Kelemahan kedua memang belum pernah ada penelitian yang dilakukan di Indonesia mengenai bahan tambahan yang satu dengan yang lain jika bercampur akan menimbulkan efek seperti apa. Misalnya zat pewarna jenis "A" dengan zat pengawet jenis "B" apabila tercampur akan seperti apa reaksinya dalam produk tersebut, apakah berdampak negatif atau tidak bagi kesehatan manusia.*

- (T) : Adakah laporan dari konsumen mengenai efek negatif mengkonsumsi minuman ringan berkarbonasi? Apabila ada bagaimana YLKI mengatasinya?
- (J) : *Biasanya laporan konsumen tidak secara langsung disampaikan, apalagi terhadap suatu produk yang dampaknya dalam jangka menengah, bahkan orang-orang tidak sadar penyebab ia menderita sakit karena dari pola makan yang kurang sehat seperti mengkonsumsi makanan siap saji, minum "soft drink" dan lainnya. Dalam arti konsumen Indonesia masih belum aktif merespon terhadap suatu produk, tidak seperti konsumen di luar negeri padahal itu merupakan hak konsumen.*
- (T) : Akhir tahun 2007 serta akhir bulan Maret 2008 yang lalu, pemerintah akan mengenakan cukai pada beberapa barang dan salah satunya produk minuman ringan dengan dasar pertimbangan melindungi kesehatan dan lingkungan bagi masyarakat, apa tanggapan anda mengenai wacana perluasan objek cukai khususnya pada minuman ringan berkarbonasi?
- (J) : *Segala suatu instrumen yang membuat produk-produk kebutuhan tertier (bukan kebutuhan primer atau sekunder) dikenakan cukai sehingga masyarakat dibatasi untuk mengkonsumsi produk tersebut saya sangat setuju sekali.*
- (T) : Sebagai lembaga yang fokus utamanya adalah kesejahteraan konsumen, apakah anda setuju/tidak setuju dengan pengenaan cukai pada minuman ringan berkarbonasi?
- (J) : *Saya setuju bila pemerintah ingin mengenakan cukai pada minuman ringan berkarbonasi. Dari hal ini ada dua keuntungan yang didapat yaitu pendapatan negara makin meningkat dan meningkatnya kesehatan masyarakat. Tidak menjadi masalah apabila harga minuman ringan berkarbonasi naik atau makanan lainnya naik, karena itu bukan kebutuhan primer sekaligus jika hal itu dapat melindungi konsumen tidak jadi masalah.*
- (T) : Masukan apa yang dapat anda berikan untuk membantu pemerintah dalam mengkaji ekstensifikasi barang kena cukai pada minuman ringan berkarbonasi?
- (J) : *Masukan saya dalam hal tarif yang digunakan, kalau memang itu untuk melindungi masyarakat ya diberikan tarif yang setinggi-tingginya. Karena menurut saya sebuah perusahaan multinasional yang mengeluarkan produk namun memiliki dampak negatif bagi kesehatan walaupun dalam jangka menengah atau panjang dapat dikenakan cukai karena perusahaan tersebut tidak akan jatuh bankrut karena pengenaan cukai.*